

Depok, 16 Juli 2020

Nomor : 3342.31/EXT-MUTU/VII/2020

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Remote Audit VLK CV Sinar Baja Electric Co.LTD

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Sinar Baja Electric Co.LTD
Jenis Industri : IUI
NIB : 8120007912211, **Telah Berlaku efektif pada tanggal 09 Juli 2020**
(Lokasi Surabaya)
No. Izin IUI : 530/50/424.077/2009, tanggal 01 Oktober 2009 (Lokasi Pasuruan)
Alamat Kantor : Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya, Jawa Timur
Alamat Pabrik 1 : Jl. Margomulyo No. 3 Tandes, Surabaya Jawa Timur
Alamat Pabrik 2 : Jl. Hasan Munadi No.22 Ds. Gunung Gangsir, Kec. Beji, Kab. Pasuruan,
Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 22 - 25 Juni 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 5
CV SINAR BAJA ELECTRIC CO.LTD
Nomor : 3342.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Sinar Baja Electric Co.LTD
- b. Alamat Kantor : Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya, Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik 1 : Jl. Margomulyo No. 3 Tandes, Surabaya Jawa Timur
- d. Alamat Pabrik 2 : Jl. Hasan Munadi No.22 Ds. Gunung Gangsir, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Jawa Timur
- e. Jenis Industri : IUI
- f. NIB : 8120007912211, Telah Berlaku efektif pada tanggal 09 Juli 2020 (Lokasi Surabaya)
- g. No. Izin IUI : 530/50/424.077/2009, tanggal 01 Oktober 2009 (Lokasi Pasuruan)
- h. Kapasitas dan Produk : (IUI : Industri Furniture dari Kayu (KBLI : 31001) = 400.000 Pcs ; Industri Furniture Kayu lainnya (KBLI : 31009) = 400.000 Pcs (Unit Surabaya); Conepaper Woofer = 7.000.000 Pcs, Conepaper Full Range = 25.000.000 Pcs, Damper = 33.000.000 Pcs, Gasket = 25.000.0000 Pcs (Unit Pasuruan)
- i. Tanggal Pelaksanaan : 22 - 25 Juni 2020
- j. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)
- k. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-340
- l. Tanggal Terbit : 02 Juli 2015
- m. Tanggal Berakhir : 01 Juli 2021

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 Juli 2020



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 16 Juli 2020

No. : 3341.3/EXT-MUTU/VII/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 5 CV Sinar Baja Electric Co.LTD**

Kepada Yth.
 CV Sinar Baja Electric Co.LTD
 Attn. Bapak Vidi Khrisnadi Kenardi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Sinar Baja Electric Co.LTD :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-340
 Masa Berlaku Sertifikat : 02 Juli 2015 – 01 Juli 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) Unit Surabaya : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120007912211, Telah Berlaku efektif pada tanggal 09 Juli 2020	Industri Furniture dari Kayu (KBLI : 31001)	400.000
	Industri Furniture Lainnya (KBLI : 31009)	400.000
Izin Usaha Industri (IUI) Unit Pasuruan : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor : 530/50/424.077/2009, tanggal 01 Oktober 2009	Conepaper Woofer	7.000.000
	Conepaper Full Range	25.000.000
	Damper	33.000.000
	Gasket	25.000.000

Tanggal Penilikan 5 : 22 - 25 Juni 2020
 Tim Auditor : Zendy Wardana (Lead Auditor)
 Lilik Dirgantara (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juni 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI Penilikan ke - 5

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Zendy Wardhana : Lead Auditor
Lilik Dirgantara : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bp Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Identitas Perusahaan

- Nama Perusahaan : CV Sinar Baja Electric Co Ltd
- Alamat Kantor : Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya, Jawa Timur.
- Alamat Pabrik : Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya, Jawa Timur dan Jl. Margomulyo No. 3 Tandes, Surabaya, Jawa Timur dan lokasi pabrik 2 di Jl. Hasan Munadi No. 22 Ds. Gunung Gangsir, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Jawa Timur.
- Akta Perusahaan : Akta Pendirian :
Nomor. 89 tertanggal 16 Mei 2007 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Surabaya Panel Lestari” yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Noor Irawati, SH Notaris di Surabaya. Akta Pendirian perusahaan tersebut telah di sahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W10-00920 HT.01.01-TH.2007 tertanggal 27 Juli 2007.
- Akta perubahan terakhir :
Nomor : 10 tertanggal 18 Maret 2020 Perubahan Anggaran Dasar dari Perseroan Komanditer CV Sinar Baja Electric Co Ltd yang di buat di atas

kertas bermaterai oleh Dr A.A. Andi Prajito., Drs, SH., MKn Notaris di Kota Surabaya. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan CV Sinar Baja Electric Co Ltd Nomor : AHU-0011570-AH.01.16 Tahun 2020 tertanggal 20 Maret 2020.

Kategori industri : IUI

Jenis produk : **Lokasi Surabaya**

- Industri peralatan Komunikasi lainnya (KBLI 26399) Industri pengolahan menjadi barang jadi berupa speaker aktif - Pasif, speaker box dan kabinet, speaker amplifier., 10.000.000,00 PCS/tahun.
- Industri peralatan Audio dan video Elektronik lainnya (KBLI 26490) Barang jadi berupa speaker Aktif - pasif, speaker box dan Kabinet, speaker amplifier, 10.000.000,00 PCS/tahun.
- Industri furnitur dari Kayu (KBLI 31001) Furniture meja, bangku, kursi, Pintu, kitchen set, lemari, dan Lain lain, 400.000,00 PCS/tahun.
- Industri furnitur Lainnya (KBLI 31009) Barang jadi furniture meja, Bangku, kursi, pintu, kitchen set, Lemari dan lain lain., 400.000,00 PCS/tahun.

Lokasi Pasuruan

Industri peralatan Audio dan video Elektronik lainnya (KBLI 26490) Spider 4.000.000,00 Pcs/tahun; Cone Paper 8.000.000,00 Pcs/yahun.

Orientasi Pasar : Lokal dan Ekspor

Izin Usaha

IUI Lanjutan

: **IUI Surabaya**

- CV Sinar Baja Electric Co. LTD memiliki izin Usaha Industri (IUI) pertama kali pada tahun 2008 yang di terbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dengan No : 530/861/102-04/2008 tertanggal 10 April 2008 tentang Izin Usaha Industri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip).

- (IUI) Lanjutan Perluasan CV Sinar Baja Electric Co. LTD, yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Surabaya melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan No : 532/145.6/436.7.17/2017 tertanggal 06 Mei 2017 tentang Izin Usah Industri (Menengah) CV Sinar Baja Electric Co. LTD.

IUI Pasuruan

Diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan

dengan No : 530/50/424.077/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 tentang Izin Usaha Industri Besar Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar dan sejenisnya CV Sinar Baja Electric Co. LTD.

NIB

Diterbitkan tanggal 21 September 2018, Perubahan ke-5 tanggal 22 mei 2020.

Susunan Kepengurusan

- Pesero Pengurus : Tuan Hendro Sunjoto
- Pesero Komanditer : Nyonya Theresia Herlina

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	22 Juni 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Sinar Baja Electric Co., Ltd b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	22 Juni 2020 s.d. 25 Juni	verifikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan	2020 Kantor dan Pabrik CV Sinar Baja Electric Co., Ltd	pengisian checklist.
Pertemuan Penutupan	25 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Sinar Baja Electric Co., Ltd f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV Sinar Baja Electric Co., Ltd 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 Juli 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Sinar Baja Electric Co., Ltd "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor : 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa pada saat peraturan ini berlaku (Permendagri no.19 Tahun 2017), maka Permendagri no.27 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Permendagri no.22 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	CV Sinar Baja Electric Co. LTD merupakan Industri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah dan kesesuaian dengan dokumen dan untuk penyesuaian dengan dokumen terbaru masih dalam tahap proses.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas, tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir dan terdapat kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Sinar Baja Electric Co., Ltd bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Sinar Baja Electric Co., Ltd bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV Sinar Baja Electric Co., Ltd dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, dapat diketahui bahwa selama periode audit CV Sinar Baja Electric Co. LTD tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama, tidak menggunakan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku selama periode audit, CV Sinar Baja Electric Co., Ltd tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Sinar Baja Electric Co., Ltd tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh bahan baku dipasok oleh pemasok yang sudah bersertifikat S-LK dan atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode audit, diketahui bahwa CV Sinar Baja Electric Co. LTD adalah industri lanjutan yang tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		memiliki kewajiban dalam membuat dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice dengan dokumen impor lainnya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi impor yang diterbitkan CV Sinar Baja Electric Co., Ltd sesuai dengan uji tuntas yang dilakukannya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku dan observasi di lapangan diketahui bahwa CV Sinar Baja Electric Co. LTD tidak terkena bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak CV Sinar Baja Electric Co., Ltd dapat diketahui bahwa selama periode audit impor bahan baku kayu dari jenis yang yang tidak dibatasi perdagangannya seperti sebagaimana tercantum dalam dokumen Appendix CITES.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Sinar Baja Electric Co., Ltd tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV Sinar Baja Electric Co., Ltd telah membuat laporan mutasi dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen rekapitulasi penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan. Dalam hal ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa : (a). Tersedia dokumen invoice auditee untuk ekspor produk auditee (hasil penjasakan).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pemindahtanganan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh CV Sinar Baja Electric Co., Ltd seluruhnya menggunakan dokumen angkutan yang sah dan sesuai jenisnya.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri penyedia jasa.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	CV Sinar Baja Electric Co., Ltd melakukan ekspor produk yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa CV Sinar Baja Electric Co., Ltd tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan	Non Aplicable	CV Sinar Baja Electric Co., Ltd menggunakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen dan packaging pemindah tanganan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV Sinar Baja Electric Co., Ltd memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian ke - 5 tahun 2020 di CV Sinar Baja Electric Co., Ltd memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 42 (empat puluh dua) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 42 (empat puluh dua) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 14 (empat belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Dengan demikian CV Sinar Baja Electric Co., Ltd dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan serta Surat Edaran Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.</p>		